



PUTUSAN

Nomor 244/PID/2023/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sapriansyah Alias Sapri Bin Juniansyah (alm)

Tempat lahir : Pulang Pisau

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Februari 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Jalan Tingang Menteng RT 004, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat sekarang : Komplek Perumahan Ibung, jalan Abel Gawai, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sapriansyah Alias Sapri Bin Juniansyah (alm) ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAPRIANSYAH Alias SAPRI Bin JUNIANSYAH (Alm) pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib, berlanjut pada Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib, berlanjut pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib, berlanjut pada Hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2023 sampai Bulan Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Abel Gawei, Rey 2, Depan Perumahan Marina Permai Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada*

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK



*hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib Terdakwa SAPRIANSYAH Alias SAPRI Bin JUNIANSYAH (Alm) berjalan kaki dari rumahnya yang beralamat di Komplek Perumahan Ibung Desa Mantaren 1, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau menuju rumah saksi korban SEPTRI WINDARI Alias SEPTRI Binti SUPA AMPUNG yang menyatu dengan Gedung sarang burung wallet beralamat di Jalan Abel Gawei, Rey 2, Depan Perumahan Marina Permai Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa tas pancing berisi alat pancing beserta isolasi hitam dan 1 (satu) buah obeng belah (min) dan kantung kresek warna ungu serta senter kepala. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi korban, terdakwa menyisir samping rumah untuk mencari alat sambil memperhatikan sekitar. Selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tongkat besi bekas memasang lampu disamping rumah saksi korban sebelah kanan, selain itu terdakwa juga menemukan kafe dan palu diperalatan tukang yang berdekatan dengan tongkat. Kemudian terdakwa membawa peralatan tersebut ke belakang Gedung sarang burung wallet dan langsung melobangi dinding Gedung sarang burung wallet yang terbuat dari batako tanpa plester menggunakan palu dan obeng belah (min) dengan cara terdakwa memegang obeng dengan tangan kiri sedangkan palu dipegang dengan tangan kanan dan selanjutnya ujung obeng yang belah terdakwa tempelkan dibatako. Selanjutnya pegangan atas obeng terdakwa pukul menggunakan palu berulang – ulang hingga dinding tersebut berlobang dan hingga terdakwa bisa masuk kedalam. Selanjutnya terdakwa merakit tongkat besi dari besi pemutar bola lampu kemudian lobang ditingkat terdakwa masukkan kafe dan terdakwa rekatkan dengan plester lalu terdakwa masukkan kedalam Gedung. Kemudian terdakwa memasang senter kepala dan langsung

*Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



masuk kedalam Gedung sarang burung wallet tersebut dengan cara merangkak melewati lobang sambal membawa kantung kresek warna ungu. Sesampai terdakwa didalam Gedung sarang burung wallet terdakwa langsung memanen sarang dilantai 1 menggunakan tongkat yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kantung kresek warna ungu dengan cara mengiris sirip kayu dengan sarang burung wallet hingga terlepas. Kemudian setelah jatuh ketanah terdakwa pungut dan masukkan dalam kantung. Setelah sarang burung wallet di lantai 1 dan 2 habis, terdakwa keluar dari Gedung melalui lobang saat terdakwa masuk. Kemudian terdakwa meninggalkan Gedung tersebut dengan membawa tongkat yang sudah dirakit, palu, obeng dan kantung kresek warna ungu berisi sarang burung wallet sekira 1 (satu) kg, dan senter kepala yang terdakwa masukan semua kedalam tas pancing milik terdakwa.

- Bahwa berlanjut pada hari Minggu Tanggal 11 Juni sekira jam 08.30 wib Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban dengan membawa tas pancing berisi alat – alat yang sama sebelumnya. Sesampai Terdakwa di rumah saksi korban, terdakwa menuju pintu dapur dikarenakan lobang pada dinding Gedung sarang burung wallet yang sebelumnya sudah ditutup dan diplester sehingga susah dijebol menggunakan obeng dan palu. Selanjutnya terdakwa memasang senter kepala dan masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dengan keadaan pintu yang tidak terkunci dan menuju Gedung sarang burung wallet yang juga dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian terdakwa memanen sarang burung wallet sekira 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) ons di lantai 1 menggunakan tongkat dan dimasukkan dalam kantung. Selanjutnya terdakwa keluar dari Gedung sarang wallet tersebut menuju keruang tengah rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu tengah pembatas ruang tengah dan kamar serta toko hingga gembok pengunci pintu lepas dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang pintunya tidak

*Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



terkunci. Saat didalam kamar terdakwa melihat beberapa tas yang digantung didinding samping jendela kemudian terdakwa membuka tas warna coklat dan menemukan 1 (satu) untai gelang motif rantai dengan bermata batu berwarna hitam dan 1 (satu) buah liontin emas dengan permata batu berwarna hitam lalu terdakwa masukan kedalam saku kanan celana pendek terdakwa dan langsung meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa berlanjut pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 08.30 wib Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban dengan membawa tas pancing berisi alat – alat yang sama sebelumnya. Sesampainya di belakang Gedung sarang burung wallet terdakwa mengeluarkan tongkat, palu, obeng, kantung kresek serta senter kepala dan tas pancing ditinggalkan terdakwa belakang Gedung. Selanjutnya terdakwa berjalan ke samping rumah menuju pintu dapur dan merusak pintu dapur dengan cara mencongkel celah daun pintu dengan kusen menggunakan obeng namun tidak dapat terbuka, lalu terdakwa mengambil balok ulin yang ada disamping rumah saksi korban dan terdakwa masukkan balok ulin yang ujungnya runcing kemudian ditarik keatas lalu didorong kesamping seperti mendongkrak sampai pintu tersebut pecah/belah. Setelah bagian bawah pintu rusak terdakwa masuk kedalam rumah dengan merangkak lalu berjalan menuju Gedung sarang burung wallet dengan keadaan pintunya hanya terkunci engsel saja, sesampainya didalam Gedung sarang burung wallet terdakwa mengecek sirip namun tidak ada sarang burung wallet kemudian terdakwa menuju pintu ruang tengah dengan cara membuka pengunci engsel bawah setelah terbuka terdapat celah pada pintu selanjutnya tangan terdakwa masuk dan menggeser balok pengunci pintu tersebut kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar mengambil perhiasan cincin batu akik yang berada didalam toples diatas lemari dan dimasukan dalam saku celana dan langsung meninggalkan rumah saksi korban.

*Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



- Bahwa berlanjut pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 08.30 wib terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban dengan membawa tas ransel berisi alat – alat yang sama sebelumnya. Sesampainya di belakang Gedung sarang burung wallet terdakwa melihat atap terbuka dan langsung memasang senter kepala selanjutnya mengambil kayu balok Panjang yang didirikan dengan sudut miring ke dinding tembok, kemudian terdakwa memanjat kayu tersebut sampai dengan atap sambil membawa tas ransel yang berisi alat – alat kemudian terdakwa membuka atap seng tersebut karena baut perekatnya sudah rusak, setelah atap terbuka kemudian terdakwa turun kedalam kamar dan membuka pintu tengah karena kuncinya berada didekat kamar lalu terdakwa masuk kedalam Gedung sarang burung wallet melalui pintu didalam rumah tersebut dan langsung memanen sarang burung wallet menggunakan tongkat yang sudah terdakwa bawa dengan cara sama seperti yang sebelumnya hingga terkumpul sarang burung wallet sekira 1 (satu) ons, , selain itu terdakwa juga mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk sampoerna. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban melalui atap tempat terdakwa masuk.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 13.00 wib saat terdakwa sedang berada di bengkel saudara Yusia yang beralamat di Jalan Panunjung Tarung (didepan gerega Victoria) datang pihak Kepolisian Polres Pulang Pisau menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta tim Kepolisian menuju rumah terdakwa mengambil alat – alat yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban yaitu SEPTRI WINDARI Alias SEPTRI Binti SUPA AMPUNG untuk mengambil barang – barang tersebut sehingga menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 84.200.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

*Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 244/PID/2023/PT.PLK, tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 244/PID/2023/PT.PLK, tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sapriansyah Alias Sapri Bin Juniansyah (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapriansyah Alias Sapri Bin Juniansyah (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 5 (lima) buah batu permata warna hitam (4 buah permata berukuran kecil dan 1 buah permata berukuran besar);

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lempengan emas jenis USA dengan berat kering sekitar 18,77 gram;
- 3) 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisikan sarang burung walet seberat 1 (satu) ons;
- 4) 10 (sepuluh) buah cincin ;
- 5) 1 (satu) buah kantong kresek warna biru muda yang berisikan sarang burung walet seberat kurang lebih 246 gram dengan nota nomor lepas tanggal 10 Mei 2023 ;
- 6) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan sarang burung walet seberat kurang lebih 65 gram dengan nota nomor lepas tanggal 4 Juni 2023 ;
- 7) 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisikan sarang burung walet seberat kurang lebih 425 gram dengan nota nomor lepas tanggal 11 Juni 2023 ;
- 8) 1 (satu) buah kantong kresek warna hijau yang berisikan sarang burung walet seberat kurang lebih 279 gram dengan nota nomor lepas tanggal 25 Juni 2023 ;
- 9) 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang berisikan sarang burung walet seberat kurang lebih 222 gram dengan nota nomor lepas tanggal 4 Juli 2023;
- 10) 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN yang berisikan 3 buah video tetanggal 09 Juli 2023 dengan masing – masing durasi :
  - a. mulai 08 : 09 : 52 s/d 09 : 58 : 51.
  - b. mulai 09 : 58 : 51 s/d 10 : 21 : 58.
  - c. mulai 10 : 21 : 58 s/d 11 : 03 : 00.

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Septi Windari Alias Septri Binti  
Supa Ampung

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa lampu depan dan tanpa speedometer, tanpa nomor plat ;
- 12) 1 (satu) lembar STNKB atasnama ZAINAL ABIDIN dengan Nomor registrasi DA 6334 BO No. : 0217629 ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama ZAINAL ABIDIN Nomor Polisi DA 6334 BO No.00074322 ;

Dirampas untuk Negara

- 14) 1 (satu) buah tas ransel merk FORTUNE warna abu - abu;
- 15) 1 (satu) buah palu dengan panjang 33 cm yang terlilit oleh karet hitam pada bagian gagangnya ;
- 16) 1 (satu) buah obeng yang patah pada bagian ujungnya ;
- 17) 1 (satu) buah senter kepala warna hitam bertuliskan LI-ION ;
- 18) 1 (satu) buah baju kaos warna kuning yang bertuliskan GAME OVER;
- 19) 1 (satu) buah pegangan pemasang lampu yang bagian ujungnya dililit kafe dengan menggunakan lakban hitam ;
- 20) 1 (satu) buah tas pancing yang bertuliskan SASAME 222 ;
- 21) 1 (satu) batang balok kayu panjang kurang lebih 3 meter yang salah satu ujungnya berbentuk runcing ;
- 22) 1 (satu) batang balok kayu panjang kurang lebih 3 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Pps, tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sapriansyah Alias Sapri Bin Juniansyah Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sapriansyah Alias Sapri Bin Juniansyah Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 5 (lima) buah batu permata warna hitam (4 buah permata berukuran kecil dan 1 buah permata berukuran besar);
  - 5.2 1 (satu) lempengan emas jenis USA dengan berat kering sekitar 18,77 gram;
  - 5.3 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisikan sarang burung walet seberat 1 (satu) ons;
  - 5.4 10 (sepuluh) buah cincin;
  - 5.5 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa lampu depan dan tanpa speedometer, tanpa nomor plat;
  - 5.6 1 (satu) lembar STNKB atasnama ZAINAL ABIDIN dengan Nomor registrasi DA 6334 BO No. : 0217629;

*Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



5.7 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama ZAINAL ABIDIN Nomor Polisi DA 6334 BO No.00074322;

5.8 1 (satu) buah kantong kresek warna biru muda yang berisikan sarang burung walet seberat kurang lebih 246 gram dengan nota nomor lepas tanggal 10 Mei 2023;

5.9 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan sarang burung walet seberat kurang lebih 65 gram dengan nota nomor lepas tanggal 4 Juni 2023;

5.10 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisikan sarang burung walet seberat kurang lebih 425 gram dengan nota nomor lepas tanggal 11 Juni 2023;

5.10 1 (satu) buah kantong kresek warna hijau yang berisikan sarang burung walet seberat kurang lebih 279 gram dengan nota nomor lepas tanggal 25 Juni 2023;

5.11 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang berisikan sarang burung walet seberat kurang lebih 222 gram dengan nota nomor lepas tanggal 4 Juli 2023;

5.12 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN yang berisikan 3 buah video tetanggal 09 Juli 2023 dengan masing-masing durasi :

- mulai 08 : 09 : 52 s/d 09 : 58 : 51,
- mulai 09 : 58 : 51 s/d 10 : 21 : 58,
- mulai 10 : 21 : 58 s/d 11 : 03 : 00;

Dikembalikan kepada saksi Septri Windari Alias Septri Binti Supa Ampung

5.13 1 (satu) buah tas ransel merk FORTUNE warna abu - abu;

5.14 1 (satu) buah palu dengan panjang 33 cm yang terlilit oleh karet hitam pada bagian gagangnya;

5.15 1 (satu) buah obeng yang patah pada bagian ujungnya;

*Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



5.16 1 (satu) buah senter kepala warna hitam bertuliskan LI-  
ION;

5.17 1 (satu) buah baju kaos warna kuning yang bertuliskan  
GAME OVER;

5.18 1 (satu) buah pegangan pemasang lampu yang bagian  
ujungnya dililit kafe dengan menggunakan lakban hitam;

5.19 1 (satu) buah tas pancing yang bertuliskan SASAME  
222;

5.20 1 (satu) batang balok kayu panjang kurang lebih 3  
meter yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;

5.21 1 (satu) batang balok kayu panjang kurang lebih 3  
meter;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta  
Pid.B/2023/PN.Pps., tanggal 1 November 2023, dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1  
November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor  
68/Pid/2023/PN.Pps., tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menerangkan bahwa  
pada tanggal 1 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum  
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas  
Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Pps;

Membaca Memori Banding tertanggal 08 November 2023, yang  
diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 08 November 2023 dan telah

*Hal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Pps, masing-masing pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 08 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau menyatakan banding **sebatas** pada putusan Majelis Hakim Pulang Pisau yang menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa lampu depan dan tanpa speedometer, tanpa nomor plat ;
- 2) 1 (satu) lembar STNKB atasnama ZAINAL ABIDIN dengan Nomor registrasi DA 6334 BO No. : 0217629 ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama ZAINAL ABIDIN Nomor Polisi DA 6334 BO No. 00074322;

**Dikembalikan kepada saksi korban Septi Windari Alias Septri Binti Supa Ampung.**

Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa lampu depan dan tanpa speedometer tanpa nomor plat dengan cara membeli dari temannya tanpa dilengkapi dengan BPKB hanya ada STNK

*Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



sehingga patut diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan ;

2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet milik Septi Windari Alias Septri Binti Supa Ampung kemudian dijual kepada **Abdul Hafid Asofi Alias Hafis Bin Haji Rusniansyah** serta melakukan pencurian perhiasan emas milik Septi Windari Alias Septri Binti Supa Ampung kemudian dijual kepada **Herlina Alias Ina Binti Haji Halil (Alm)** lalu uang hasil penjualannya digunakan untuk mengupgrade<sup>1</sup> (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih miliknya agar dapat digunakan balapan liar dengan taruhan uang. yang bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum ;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih bukanlah milik Septi Windari Alias Septri Binti Supa Ampung namun milik terdakwa. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dikembalikan kepada Saksi Septi Windari Alias Septri Binti Supa Ampung menurut hemat Kami tidak tepat dengan pertimbangan **sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum** sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih sesuai fakta hukum adalah milik terdakwa yang perolehannya dari hasil kejahatan dan digunakan untuk kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka menurut hemat Kami sudah sepatutnya barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa lampu depan dan tanpa speedometer tanpa nomor plat
- 2) 1 (satu) lembar STNKB atasnama ZAINAL ABIDIN dengan Nomor registrasi DA 6334 BO No. : 0217629

*Hal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama ZAINAL ABIDIN Nomor Polisi DA 6334 BO No. 00074322

Dirampas untuk Negara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-67/P.Pisau/09/2023 yang dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 16 Oktober 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Pps, tanggal 25 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatukan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya hal mana Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sependapat dengan amar dimaksud namun mengenai barang bukti sepeda

*Hal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat Penuntut Umum keberatan dikembalikan kepada saksi korban, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan biaya untuk modifikasi motor tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) uang hasil penjualan barang milik korban maka sudah sewajarnya dikembalikan kepada korban dan karenanya memori banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Pps, tanggal 25 Oktober 2023 dapat dipertahankan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggkat Banding dalam memutus perkara ini dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Psl 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

*Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Pps, tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Togar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maurid Sinaga, SH., M.Hum. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maurid Sinaga, SH., M.Hum.

Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Togar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tiomina Simanjuntak, S.H.

Hal.17 dari 17 hal. Putusan Nomor 244/PID/2023/PT.PLK